

Nomor : **14/PM.00.02/K.KL-04/12/2025**
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai
Politik Berkelanjutan**

Tana Tidung, 28 November 2025

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung

Di –
Tana Tidung

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; dan
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung mengimbau kepada KPU Kabupaten Tana Tidung agar:

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten Tana Tidung pada program/kegiatan tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai yang telah diatur

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi :
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - b. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Memastikan Pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
5. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
6. Memastikan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan :
 - a. Hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 - b. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota.
7. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik disampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.
8. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
9. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu atas pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

11. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan :

- a. Memberikan informasi kepada Masyarakat, Partai Politik, dan Pengawasan Pemilu terkait Pemutakhiran dan Partai Politik secara berkelanjutan ; dan
- b. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan

12. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

K E T U A.



ARDIANSYAH, S.IP

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;*
2. *Arsip.*